



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edo Saputra Pgl. Edo Bin Iswan;
Tempat lahir : Anduriang Batang Kapas;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Manunggal, Kenagarian Aia Manggi,
Kecamatan Lubuak Sikapiang, Kabupaten
Pasaman Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : Dopi Suhendra Pgl. Dopi Bin Suardi;
Tempat lahir : Jalamu;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilie,
Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo Bin Iswan ditangkap pada tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/IV/2021/Reskrim tanggal 27 April 2021;

Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo Bin Iswan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa II Dopu Suhendra Pgl. Dopu Bin Suardi ditangkap pada tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/IV/2021/Reskrim tanggal 27 April 2021;

Terdakwa II Dopu Suhendra Pgl. Dopu Bin Suardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP. dan Yunafri, S.H., M.Hum., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0277.A/LRC-SKK/II.Pdn.B/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan Register Nomor 103/SK.Kh/VIII/2021/PN Pnn;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 114/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edo Saputra Pgl Edo Bin Iswan dan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl Dopi Bin Suardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Edo Saputra Pgl Edo Bin Iswan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl Dopi Bin Suardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan nomor rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan nomor rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin;

Dikembalikan kepada Saksi Sukardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna putih No. Pol : T 2405 RE dengan nomor mesin JM51E1120398 dan nomor rangka MH1JM51120K120413 atas nama Rini Afrizah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Idsaldi;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara Para Terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan juga memperhatikan aspek yang melatarbelakangi perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

- Menyatakan bahwa Para Terdakwa I (Edo Saputra Pgl. Edo) bebas dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat membebaskan terhadap diri Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Berlaku baik dan sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa II (Dopi Suhendra Pgl. Dopi) tidak pernah dihukum;
- Terdakwa Edo Saputra Pgl. Edo memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dimana kebutuhan anak yang masih berumur ± 3 (tiga) bulan yang sangat memerlukan biaya dan pendampingan kehadiran seorang bapak;
- Terdakwa II (Dopi Suhendra Pgl. Dopi) memiliki masa depan yang panjang dan masih dalam proses mencari jati diri pada hakekat yang seutuhnya dalam manusia yang manusia sesungguhnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menolak seluruh isi Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Supaya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menerima Surat Tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 20 September 2021;
3. Untuk selanjutnya tanggapan Penuntut Umum ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl Edo Bin Iswan bersama-sama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl Dopi Bin Suardi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Bukit Pulai Kampuang Taluak Betung Kenegarian IV Koto Hilir Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 wib, Terdakwa I Edo Saputra dan Terdakwa II Dopi Suhendra datang ke PT. Bungamas Perkasa di Bukit Pulai Kampuang Taluak Betung Kenegarian IV Koto Hilir Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol : BA 4081 GE, kemudian Terdakwa I Edo Saputra langsung menemui saksi Muhammad Krizam Pgl Izam dan meminta Besi sisa Potongan UMP dengan nada yang keras, akan tetapi saksi Muhammad Krizam Pgl Izam tidak ada menjawabnya karena merasa ketakutan, lalu Terdakwa I Edo Saputra bersama-sama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra langsung mengambil Besi Sisa potongan UMP ukuran lebih kurang 60Cm (enam puluh centimeter) tersebut dan memasukkannya ke dalam Karung Goni.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Kemudian Terdakwa I Edo Saputra dan Terdakwa II Dopi Suhendra membawa karung goni yang berisi besi sisa potongan UMP tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol : BA 4081 GE ke arah Batang Kapas Kampung Kapalo Banda Jalamu Kenagarian IV Koto Hilieh Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Edo Saputra juga pernah mengambil besi sisa potongan UMP dan Ruller Excafator pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih No. Pol. T 2405 RE, dan atas kejadian tersebut Terdakwa I Edo Saputra dilakukan pemecatan sebagai Penjaga Keamanan di PT. Bungamas Perkasa;

- Bahwa besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut masih dapat dipergunakan oleh perusahaan PT. Bungamas Perkasa untuk penahanan Culling Becing Bangunan Pt. Bungamas Perkasa;

- Bahwa kerugian dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan selaku Saksi sehubungan dengan kejadian beberapa orang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa;

- Bahwa kejadian beberapa orang yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 WIB bertempat di Bukit Pulai, Kampung Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut adalah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dan Terdakwa II Dopu Suhendra Pgl. Dopu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa yang telah diambil oleh Para Terdakwa, namun Saksi mendapatkan pengaduan bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah besi jenis ulir dan besi jenis UMP dengan ukuran 8 (delapan) dan 10 (sepuluh);
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu sewaktu mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, namun Saksi melihat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bukit Pulai, Kampuang Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi selaku Pengawas pada PT. Bungamas Perkasa diberitahu oleh Syafrihon dan Syafriandi bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo yang sebelumnya bekerja sebagai Penjaga Keamanan di PT. Bungamas Perkasa telah mengambil Besi dan 3 (tiga) unit Roller Exavator, kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian, kemudian Saksi langsung mengecek barang yang telah diambil oleh pelaku di tempat penyimpanan, ternyata benar bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit Ruller Exsapator dan Besi Plat sisa potongan UMP, kemudian Saksi memanggil Syafriandi Pgl. Andi selaku Humas PT. Bungamas Perkasa, kemudian Syafriandi Pgl. Andi menelpon Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, di dalam percakapan antara Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dengan Syafriandi Pgl. Andi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengakui bahwa memang benar telah mengambil barang berupa besi sisa potongan UMP karena menurut Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo besi tersebut tidak ada gunanya sehingga Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengambilnya dan dengan Syafriandi Pgl. Andi menegur dan memberhentikan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sebagai Penjaga Keamanan pada PT. Bungamas Perkasa, kemudian keesokan harinya yakni hari Jumat, Saksi bersama dengan Syafrihon dan Syafriandi

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dengan cara mengumpulkan besi-besi yang Saksi tumpuk di dekat timbangan, dan setelah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo lepas tugas, terlihat besi yang ditumpuk di dekat timbangan tersebut sudah tidak ada lagi. Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo masih datang melaksanakan tugas selaku Penjaga Keamanan PT. Bungamas Perkasa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol BA 4081 GE bersama-sama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi masuk ke lokasi PT. Bungamas Perkasa, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo langsung menemui Saksi dan meminta besi sisa potongan UMP dengan kata-kata ancaman, lalu Saksi merasa ketakutan dan tidak menjawab satu katapun, selanjutnya Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi langsung mengambil besi sisa potongan UMP tersebut tanpa ada beban, padahal disana banyak anggota Saksi yang melihat, namun anggota Saksi tersebut tidak berani untuk menegur Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, Saksi melihat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tanpa ada keraguan mengambil potongan besi tersebut dengan panjang lebih kurang 60cm (enam puluh sentimeter) dan memasukkannya ke dalam karung Goni dan diletakkannya di lantai sepeda motor Honda Vario No.Pol BA 4081 GE, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi pergi ke arah Batang Kapas, Kampung Kapalo Banda Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilieh, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa besi-besi bekas potongan UMP yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut masih dapat digunakan oleh PT. Bungamas Perkasa, yang dapat digunakan untuk menahan *Culding Becing* Bangunan PT. Bungamas Perkasa, kemudian Ruller sebanyak 3 (tiga) unit masih dapat digunakan untuk baut alat excavator;
- Bahwa besi-besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah besi utuh yang dipotong dan bukanlah besi bekas karena baru akan digunakan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bungamas Perkasa akibat dari Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut adalah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dijual kepada tukang besi tua dan uangnya telah habis untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo memang bekerja sebagai buruh lepas yaitu sebagai Penjaga Keamanan, namun pengangkatan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo berada di bawah naungan Humas PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa sewaktu mengambil barang besi sisa potongan tersebut, Para Terdakwa meminta kepada Saksi dengan cara memaksa dan pada saat itu Saksi tidak ada menjawab karena Saksi takut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu kejadian tersebut ada lebih dari 5 (lima) orang yang ada di tempat kejadian yang melihat kejadian Para Terdakwa mengambil barang besi sisa potong tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa sewaktu Para Terdakwa mengambil besi sisa potong tersebut adalah lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa panjang besi bekas potongan yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut ada yang panjangnya 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan ada yang 1 m (satu meter), sedangkan besi UMP bekas potong tersebut panjangnya 50-100 cm (lima puluh sampai seratus sentimeter);
- Bahwa cara Para Terdakwa membawa besi-besi bekas potongan tersebut adalah dengan memasukkan besi-besi bekas potongan tersebut ke dalam karung dan sebagian ada juga yang dipegang dengan tangan;
- Bahwa Saksi mengatakan kerugian yang dialami oleh PT. Bungamas Perkasa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari penghitungan harga satuan besi tersebut yaitu harga satuan besi UMP tersebut untuk ukuran 8 (delapan) adalah Rp1.200.000,00 (satu juta

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus ribu rupiah) per batang sedangkan harga satuan besi UMP ukuran 10 (sepuluh) adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per batang serta harga satuan besi ulir adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per batang;

- Bahwa Saksi tidak melihat cara Para Terdakwa memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo hanya berkata "*minta besi bang untuk beli rokok*" dan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak mengetahui tentang besi ruller tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo hanya berkata "*minta besi bang untuk beli rokok*";

Terhadap bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Syafriandi Pgl. Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan selaku Saksi sehubungan dengan kejadian beberapa orang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa kejadian beberapa orang yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 WIB bertempat di Bukit Pulai, Kampung Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa orang-orang yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut adalah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dan Terdakwa Dopi Suhendra Pgl. Dopi;
- Bahwa barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah besi jenis ulir dan besi jenis UMP dengan ukuran 8 (delapan) dan 10 (sepuluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu sewaktu mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, namun Saksi melihat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam pada saat itu;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bukit Pulai, Kampuang Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian saat Saksi sedang di rumah Saksi dan ditelpon oleh Izam bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo yang sebelumnya bekerja sebagai Penjaga Keamanan di PT. Bungamas Perkasa telah mengambil Besi sisa potongan dan 3 (tiga) unit Roller Exavator, kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian, kemudian Saksi langsung mengecek barang yang telah diambil oleh pelaku di tempat penyimpanan, ternyata benar bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit Ruller Exavator dan Besi sisa potongan yang berlokasi di Gudang Penumpukan Besi dan alat-alat Exsaporator, kemudian Saksi selaku Humas PT. Bungamas Perkasa menelpon Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dan berkata "kenapa kamu ambil barang PT. Bungamas Perkasa" dan dijawab oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo "iya bang, hanya sisa potongan besi bang", kemudian Saksi kembali bertanya "mengapa kamu mengambilnya, kamu ditunjuk sebagai Penjaga Keamanan untuk menjaga dan mengamankan lingkungan PT. Bungamas Perkasa, bukan kamu yang membuat keributan, karena sisa potongan besi tersebut masih dapat dipakai". Kemudian Saksi sebagai Humas langsung memberhentikan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sebagai Penjaga Keamanan PT. Bungamas Perkasa karena Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sudah sering membuat keributan di PT. Bungamas Perkasa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol BA 4081 GE bersama-sama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi masuk ke lokasi PT. Bungamas Perkasa, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo langsung menemui Izam dan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta besi sisa potongan UMP dengan nada keras, lalu Izam tidak ada menjawab perkataannya dan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sengaja mencari keributan, selanjutnya Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi langsung mengambil besi sisa potongan UMP tersebut tanpa ada beban, padahal disana banyak anggota Saksi yang melihat, namun anggota Saksi tersebut tidak berani untuk menegur Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, Saksi melihat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tanpa ada keraguan mengambil potongan besi tersebut dengan panjang lebih kurang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan memasukkannya ke dalam karung Goni dan diletakkannya di lantai sepeda motor Honda Vario No.Pol BA 4081 GE, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi pergi ke arah Batang Kapas, Kampung Kapalo Banda Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilieh, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, pada waktu Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengambil besi sisa potongan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi tidak ada melihat kejadiannya, namun pada saat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo bersama-sama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi mengambil besi sisa potongan UMP, Saksi melihat sendiri dari jarak 15 (lima belas) meter dan Saksi melihat langsung Para Terdakwa membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam;

- Bahwa besi-besi bekas potongan UMP yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut masih dapat digunakan oleh PT. Bungamas Perkasa, yang dapat digunakan untuk menahan *Culding Becing* Bangunan PT. Bungamas Perkasa, kemudian Ruller sebanyak 3 (tiga) unit masih dapat digunakan untuk baut alat excavator;
- Bahwa besi-besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah besi utuh yang dipotong dan bukanlah besi bekas karena baru akan digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dijual kepada tukang besi tua dan uangnya telah habis untuk beli rokok;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bungamas Perkasa akibat dari Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bungamas Perkasa tersebut adalah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nilai kerugian tersebut didapat dari harga satuan besi-besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mengangkat dan menunjuk Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo bekerja sebagai Penjaga Keamanan di PT. Bungamas Perkasa adalah Saksi sendiri, namun Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak ada namanya di dalam struktur organisasi perusahaan;
- Bahwa sewaktu mengambil barang besi sisa potongan tersebut, Para Terdakwa meminta kepada Izam dengan cara memaksa dan pada saat itu Izam tidak ada menjawab karena takut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada melarang Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo pada saat itu karena Saksi hanya menghindari perkelahian dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo yang sengaja mencari-cari masalah dengan Saksi dan kemudian keputusan pihak PT. Bungamas Perkasa melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo telah dirumahkan sebagai Penjaga Keamanan setelah kejadian pada hari Kamis tanggal 24 April 2021 dan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo merasa tidak terima dan kejadian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sudah tidak bekerja lagi di PT. Bungamas Perkasa dan sebelum kejadian tersebut Saksi sudah pernah memberikan surat peringatan hingga Surat Peringatan ke-2 (kedua) kepada Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo;
- Bahwa Saksi ada ikut melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah besi potongan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut pada saat di Polsek karena Saksi tidak mengetahui jumlah pasti besi potongan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Syafrihon Pgl. Rion**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan selaku Saksi sehubungan dengan kejadian beberapa orang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa kejadian beberapa orang yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 WIB bertempat di Bukit Pulai, Kampung Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa orang-orang yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut adalah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi;
- Bahwa barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah besi jenis ulir dan besi jenis UMP dengan ukuran 8 (delapan) dan 10 (sepuluh);
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu sewaktu mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, namun Saksi melihat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam pada saat itu;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bukit Pulai, Kampung Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian, namun Saksi tidak bisa berbuat apa-apa sebab Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sengaja mencari masalah dengan orang-orang perusahaan, kemudian Saksi memberitahukan masalah tersebut kepada Izam dan Syafriandi, yang mana waktu itu Syafriandi sedang berada di rumah dan Izam sedang di luar, setelah Syafriandi dan Izam datang barulah Saksi, Syafriandi dan Izam mendatangi tempat kejadian, ternyata



setelah dicek benar ada barang-barang yang hilang yang telah diambil oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo yang berlokasi di Gudang Penumpukan Besi dan alat-alat eksavator berupa 3 (tiga) buah ruller dan besi sisa potongan, kemudian karena pelakunya sudah jelas yaitu Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, kemudian Syafriandi Pgl. Andi menelpon Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, di dalam percakapan antara Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dengan Syafriandi Pgl. Andi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengakui bahwa memang benar telah mengambil barang berupa besi sisa potongan UMP karena menurut Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo besi tersebut tidak ada gunanya sehingga Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengambilnya dan dengan Syafriandi Pgl. Andi menegur dan memberhentikan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sebagai Penjaga Keamanan pada PT. Bungamas Perkasa, karena semenjak Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo bekerja sudah sering membuat keributan di PT. Bungamas Perkasa, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol BA 4081 GE bersama-sama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi masuk ke lokasi PT. Bungamas Perkasa, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo langsung menemui Izam dan meminta besi sisa potongan UMP dengan kata-kata ancaman, sehingga Izam merasa ketakutan dan tidak menjawab satu katapun, selanjutnya Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi langsung mengambil besi sisa potongan tersebut tanpa ada beban, padahal disana banyak anggota Saksi yang melihat, namun anggota Saksi tersebut tidak berani untuk menegur Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, Saksi melihat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tanpa ada keraguan mengambil potongan besi tersebut dengan panjang lebih kurang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan memasukkannya ke dalam karung Goni dan diletakkannya di lantai sepeda motor Honda Vario No.Pol BA 4081 GE, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi pergi ke arah Batang Kapas Kampung Kapalo Banda Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilieh, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa besi-besi bekas potongan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut masih dapat digunakan oleh PT. Bungamas Perkasa, yang dapat digunakan untuk menahan *Culding Becing*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan PT. Bungamas Perkasa, kemudian Ruller sebanyak 3 (tiga) unit masih dapat digunakan untuk baut alat excavator;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bungamas Perkasa akibat dari Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut adalah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa nilai kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut diperoleh dari harga satuan besi-besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut yaitu harga satuan besi UMP tersebut untuk ukuran 8 (delapan) adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per batang sedangkan harga satuan besi UMP ukuran 10 (sepuluh) adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per batang serta harga satuan besi ulir adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per batang;

- Bahwa besi-besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah besi sisa potongan yang baru akan digunakan dan bukan besi tua atau besi bekas;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dijual kepada tukang besi tua dan uangnya telah habis untuk beli rokok;

- Bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo memang bekerja sebagai Buruh Lepas yaitu sebagai Penjaga Keamanan, dan nama Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak ada namanya di dalam struktur organisasi perusahaan;

- Bahwa sewaktu mengambil barang besi sisa potongan pada kejadian yang pertama Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Bungamas Perkasa dan pada kejadian berikutnya Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo ada meminta kepada Izam dengan cara memaksa dan pada saat itu Izam belum ada mengizinkan Para Terdakwa mengambil barang tersebut namun Para Terdakwa tetap mengambilnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE benar merupakan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Bungamas Perkasa;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BA 4081 GE tersebut adalah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo;
- Bahwa kejadian tanggal 26 April 2021 tersebut Saksi sendiri yang melaporkan kepada Izam;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan jumlah besi yang hilang tersebut, karena yang lebih mengetahui jumlah besi yang hilang adalah Izam dan Izam mengetahui jumlah besi yang hilang dari tukang las yang memotong besi-besi tersebut;
- Bahwa barang bukti besi-besi potongan tersebut tidak ada dibawa ke Polsek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo hanya berkata "*minta besi bang untuk beli rokok*" dan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak mengetahui tentang besi ruller tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo hanya berkata "*minta besi bang untuk beli rokok*";

Terhadap bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Sukardi Pgl. Adi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian beberapa orang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa yang mana sepeda motor milik Saksi telah dipakai oleh orang-orang tersebut untuk membawa barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa yang telah diambil oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik kepada Saksi ketika Saksi memberikan keterangan di kepolisian, kejadian beberapa orang yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 WIB bertempat di Bukit Pulaui, Kampuang Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik kepada Saksi ketika Saksi memberikan keterangan di kepolisian, yang telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut adalah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dan Terdakwa II Dopu Suhendra Pgl. Dopu;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari penyidik Polsek Batang Kapas, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa berupa besi-besi sisa potong milik PT. Bungamas Perkasa;

- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi ketahui setelah Para Terdakwa ditangkap oleh polisi, kemudian dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik Saksi yakni sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE yang digunakan oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo untuk membawa barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di warung Si It di Kampung Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilieh, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Saksi ada keperluan pergi ke Painan, berhubung Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi belum di servis, Saksi meminjam sepeda motor Vario warna putih No.Pol T 2405 milik Si It untuk ke Painan, kemudian sebelum berangkat ke Painan, Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi tersebut Saksi parkir di warung Si It dan kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi letakkan terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo bersama dengan Terdakwa II Dopu Suhendra Pgl. Dopu menukarkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi dengan sepeda motor milik Si It yang sedang Saksi pakai di Kampung Teluk Betung, Kenagarian Hilieh, kemudian Para Terdakwa pergi entah kemana Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo untuk mengambil barang-barang milik PT. Bunga Perkasa tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu Saksi ditelpon oleh Anggota Polsek Batang Kapas untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi tersebut, kemudian sesampai di kantor Polsek barulah Saksi diberi penjelasan bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi sewaktu mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa dan sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi tersebut dilakukan penyitaan dan diamankan di Polsek batang Kapas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat karung goni terletak pada sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi sewaktu Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo menukarkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi dengan sepeda motor Vario warna putih No.Pol T 2405 milik Si It tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo untuk mengambil barang-barang milik PT. Bunga Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak ada meminjamkan atau memberi izin kepada Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo ketika menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk ditukarkan dengan sepeda motor milik Si It tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo apakah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo telah menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut untuk mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut dan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengatakan kepada Saksi bahwa benar Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo telah menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut untuk mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo lebih kurang 2-3 (dua sampai tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sudah pernah dihukum;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo bekerja di PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan Nomor Rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan Nomor Rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin adalah milik Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE dengan nomor mesin JM51E1120398 dan nomor rangka : MH1JM51120K120413 atas nama Rini Afrizah adalah sepeda motor milik Si It;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan Nomor Rangka MH1JF12118K4766900 masih atas nama Sabaruddin karena Saksi belum melakukan balik nama atas sepeda motor yang telah Saksi beli tersebut;
- Bahwa rumah Saksi jauh dengan rumah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tidak ada pembicaraan sewaktu Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo menukarkan sepeda motor milik Saksi dengan sepeda motor milik si It tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan warung tersebut bukanlah warung Si It melainkan warung milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa I Dopi Suhendra Pgl. Dopi, Saksi menyatakan Saksi tidak mengetahui warung tersebut milik siapa apakah milik Si It atau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Pnn atas nama Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo Bin Iswan, Terdakwa II Afrinaldi Pgl. Af Bin Asmar Junaidi, Terdakwa III Oki Okta Fratama Pgl. Oki Bin Azwir, Terdakwa IV Vandu Winata Pgl. Pandu Bin Jasril;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa memberikan keterangan sebelumnya di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian ternak kambing dan Terdakwa dijauhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Painan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa diadukan karena telah dituduh mengambil besi;
- Bahwa kejadian Terdakwa telah mengambil besi tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 26 april 2021 sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di Bukit Pulai, Kampuang Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi tersebut bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi;
- Bahwa pemilik besi yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa besi yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi tersebut adalah Besi Ulir bekas potong dan besi U yang terletak di dekat timbangan PT. Bungamas Perkasa dan besi seng plat yang terletak di dekat tangki PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat sewaktu mengambil besi milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, namun Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi T 2405 RE dan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE untuk membawa besi yang telah Terdakwa ambil di PT. Bungamas Perkasa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa sewaktu Terdakwa ambil tersebut terletak di dekat timbangan sewaktu Terdakwa mengambilnya sedang tertumpuk di dekat timbangan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil besi milik PT. Bungamas Perkasa, pertama Terdakwa mengambil besi milik PT. Bungamas Perkasa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi T 2405 RE dan yang kedua pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul. 17.00 Wib bersama-sama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi dengan menggunakan Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE untuk membawa besi yang telah Terdakwa ambil di PT. Bungamas Perkasa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi mengambil besi milik PT. Bungamas Perkasa tersebut yakni dengan cara memasukkan besi sisa potongan PT. Bungamas Perkasa ke dalam karung sendiri-sendiri dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi, kemudian setelah besi tersebut Para Terdakwa ambil, kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam karung, setelah penuh baru Para Terdakwa bawa tanpa mengikat karung tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa sebagai PK atau Penjaga Keamanan di PT. Bungamas Perkasa, kemudian pada saat itu Terdakwa sudah ada di dalam lingkungan PT. Bungamas Perkasa dengan tujuan menjaga keamanan PT. Bungamas Perkasa, kemudian Terdakwa ada melihat tumpukan besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa yang terletak di dekat timbangan tersebut, lalu Terdakwa mengambil besi tersebut tanpa seizin dari PT. Bungamas Perkasa berupa seng plat, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa keluar dari PT. Bungamas Perkasa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi T 2405 RE, kemudian besi tersebut Terdakwa jual kepada orang yang menjual besi tua yang memakai Mobil L300, kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengajak Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi ke PT. Bungamas Perkasa dengan tujuan untuk meminta besi potongan di PT. Bungamas Perkasa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 4081 GE, sesampai di PT. Bungamas Perkasa, Terdakwa mencoba meminta kepada Izam sebagai

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas di PT. Bungamas Perkasa, namun pada saat Terdakwa meminta besi tersebut, Izam tidak menjawab sama sekali, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi langsung mengambil sisa potongan besi dan besi plat dan memasukkannya ke dalam karung dan meletakkannya di bawah lantai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BA 4081 GE dan membawanya keluar dari PT. Bungamas Perkasa dan menjualnya kepada pembeli besi tua yang menggunakan mobil L300, atas kejadian tersebut PT Bungamas Perkasa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kapas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kalimat ancaman kepada Izam ketika Terdakwa meminta besi sisa potongan kepada Izam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah besi potongan PT. Bungamas Perkasa yang telah Terdakwa ambil tersebut masih dapat dipergunakan oleh PT. Bungamas Perkasa atau tidak;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE tersebut adalah Sukardi Pgl. Adi, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi T 2405 RE tersebut milik Si It;
- Bahwa Sukardi Pgl. Adi tidak meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE miliknya tersebut kepada Terdakwa, hanya sepeda motor tersebut terletak di rumah si It dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil besi di PT. Bunga Perkasa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sukardi Pgl. Adi dan Terdakwa langsung menukarkan sepeda motor Vario hitam BA 4081 GE milik Sukardi Pgl. Adi tersebut dengan sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi T 2405 RE milik Si It;
- Bahwa pemilik karung yang Terdakwa gunakan untuk membawa besi milik PT. Bungamas Perkasa yang telah Terdakwa dan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi ambil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari rumah Terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi mengambil karung putih belang dengan tujuan untuk membungkus dan mengangkut besi potongan tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil besi sisa potong milik PT. Bungamas tersebut adalah setelah dari rumah Para Terdakwa sudah berencana untuk mengambil besi sisa potong dengan mempersiapkan karung yang Terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa Terdakwa jual ke pedagang besi tua lebih kurang 30 kg (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa sebelum mengambil besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, Terdakwa ada meminta izin kepada Pengawas PT. Bungamas Perkasa yaitu Izam, namun Izam hanya diam dan tidak menjawab sama sekali apa yang Terdakwa minta;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa pakai untuk membawa besi sisa potongan yang telah Terdakwa ambil di PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja PT. Bungamas Perkasa tersebut sebagai PK atau Penjaga Keamanan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, Terdakwa masih bekerja di PT. Bungamas Perkasa, karena Terdakwa dipecat pada tanggal 26 April 2021;
- Bahwa panjang besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa yang telah Terdakwa ambil tersebut lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 40 cm (empat puluh centimeter), sedangkan besi ulir panjangnya lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyaknya besi sisa potong yang telah Terdakwa ambil di PT. Bungamas Perkasa tersebut;
- Bahwa besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa yang telah Terdakwa ambil tersebut dalam kondisi sudah berkarat dan tertimbun tanah;
- Bahwa di dekat besi sisa potong yang Terdakwa ambil di PT. Bungamas Perkasa tersebut tidak ada terletak mesin potong;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa memberikan keterangan sebelumnya di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil besi;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa telah mengambil besi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di Bukit Pulai, Kampuang Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi tersebut bersama dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo;
- Bahwa pemilik besi yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa besi yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tersebut adalah besi ulir bekas potong dan besi U yang terletak di dekat timbangan PT. Bungamas Perkasa dan besi seng plat yang terletak di dekat tangki PT. Bungamas Perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat sewaktu mengambil besi milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, namun Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE untuk membawa besi yang telah Terdakwa ambil di PT. Bungamas Perkasa tersebut;
- Bahwa posisi besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa sewaktu Terdakwa ambil tersebut terletak di dekat timbangan sewaktu Terdakwa mengambilnya sedang tertumpuk di dekat timbangan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil besi milik PT. Bungamas Perkasa yakni pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib bersama-sama dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo dengan menggunakan Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE untuk membawa besi yang telah Terdakwa ambil di PT. Bungamas Perkasa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengambil besi milik PT. Bungamas Perkasa tersebut yakni dengan cara memasukkan besi sisa potongan PT. Bungamas Perkasa ke dalam karung sendiri-sendiri dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo, kemudian setelah besi tersebut Para Terdakwa ambil, kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam karung, setelah penuh barulah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo letakkan di lantai sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo langsung menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam BA 4081 GE dan dikemudikannya dan Terdakwa menumpang di belakang sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi keluar dari lingkungan PT. Bungamas Perkasa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo ke PT. Bungamas Perkasa dengan tujuan untuk meminta besi potongan di PT. Bungamas Perkasa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 4081 GE, sesampai di PT. Bungamas Perkasa, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mencoba meminta kepada Izam sebagai pengawas di PT. Bungamas Perkasa, namun pada saat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo meminta besi tersebut, Izam tidak menjawab sama sekali, lalu Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo langsung mengambil sisa potongan besi dan besi plat dan Terdakwa juga ikut mengambil besi sisa potongan tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan meletakkannya di bawah lantai Sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BA 4081 GE dan membawanya keluar dari PT. Bungamas Perkasa dan menjualnya kepada pembeli besi tua yang menggunakan mobil L300, atas kejadian tersebut, PT Bungamas Perkasa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kapas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kalimat ancaman kepada Izam ketika Terdakwa meminta besi sisa potongan kepada Izam tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengambil besi sisa potongan di PT. Bungamas Perkasa tersebut untuk dijual dan uangnya untuk beli rokok dan makan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah besi potongan PT. Bungamas Perkasa yang telah Terdakwa ambil tersebut masih dapat dipergunakan oleh PT. Bungamas Perkasa atau tidak;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE tersebut adalah Sukardi Pgl. Adi, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna putih nomor Polisi T 2405 RE tersebut milik Si It;
- Bahwa pemilik karung yang Terdakwa gunakan untuk membawa besi milik PT. Bungamas Perkasa yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo yang didapatkan dari rumah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengambil karung putih belang dengan tujuan untuk membungkus dan mengangkut besi potongan tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil besi sisa potong milik PT. Bungamas tersebut adalah setelah dari rumah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sudah berencana untuk mengambil besi sisa potong dengan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan karung yang Terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo;

- Bahwa besi sisa potongan milik PT. Bungamas Perkasa Terdakwa jual ke pedagang besi tua lebih kurang 30 kg (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diajak oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo untuk meminta besi ke PT. Bungamas Perkasa, Terdakwa melihat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo ada meminta izin kepada Pengawas PT. Bungamas Perkasa yaitu Izam, namun Izam hanya diam dan tidak menjawab sama sekali apa yang diminta oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo untuk meminta besi ke PT. Bungamas Perkasa tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual besi sisa potongan tersebut adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa setelah dipakai makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Idsaldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa disidangkan karena masalah pencurian besi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa lebih kurang 2 km (dua kilometer);
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Vario hitam nomor polisi BA 4081 GE adalah Sukardi Pgl. Adi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Adi pernah meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE milik Saksi tersebut, yang mana pada waktu itu Adi hendak mau pergi ke Painan, karena sepeda motornya belum diservis, maka Adi meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE milik Saksi tersebut dan kemudian Adi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan sepeda Honda Vario hitam nomor polisi BA 4081 GE miliknya tersebut kepada Saksi, kemudian sepeda motor milik Adi tersebut diletakkan di sebuah warung yang terletak di sebelah rumah Saksi;

- Bahwa pemilik warung tempat Adi menitipkan sepeda motornya tersebut adalah Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo;

- Bahwa Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo pernah memakai sepeda motor Honda Vario hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Adi yang dititipkan di warung milik Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tersebut, kemudian berdasarkan keterangan dari Adi, sewaktu istirahat makan, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo menukarkan sepeda motor Honda Vario hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Adi yang dipakai oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo tersebut dengan sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE milik Saksi tersebut, sehingga Adi membawa pulang sepeda motor Honda Vario hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Adi tersebut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo memakai sepeda motor Honda Vario hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Adi yang dititipkan kepada Saksi tersebut, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak meminta besi ke PT. Bungamas Perkasa;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo pergi meminta besi ke PT. Bungamas Perkasa tersebut bersama dengan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE milik Saksi tersebut saat ini masih disita;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo masih bekerja di PT. Bungamas Perkasa pada saat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo pergi meminta besi ke PT. Bungamas Perkasa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sudah pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi sudah pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa setahu Saksi, warung tersebut milik Tek Eci yang tinggal di Kerinci, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo hanya mengontrak;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE atas nama istri Saksi yang bernama Rini Afrizah;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE tersebut Saksi beli secara kredit dan saat ini belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo ada membawa besi yang diminta oleh Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo ke PT. Bungasmas Perkasa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan Nomor Rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin adalah milik Adi;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut adalah milik Adi;
- Bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan Nomor Rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin adalah milik Adi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE dengan nomor mesin JM51E1120398 dan nomor rangka : MH1JM51120K120413 atas nama Rini Afrizah adalah milik Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) dengan NIK 1301040107810078 atas nama IDSALDI;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) dengan NIK 1301046909870002 atas nama RINI AFIZAH;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE dengan nomor mesin JM51E1120398 dan nomor rangka : MH1JM51120K120413 atas nama Rini Afrizah;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru yang dikeluarkan oleh Adira Finance tanggal 19-11-2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan Nomor Rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan Nomor Rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE dengan nomor mesin JM51E1120398 dan nomor rangka : MH1JM51120K120413 atas nama Rini Afrizah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa berupa besi ulir dan besi UMP ukuran 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) yang telah dipotong pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekira pukul 17.12 Wib;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 WIB Para Terdakwa datang ke PT. Bungamas Perkasa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Saksi Sukardi Pgl. Adi, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo meminta besi sisa potongan UMP kepada Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam, selanjutnya tanpa adanya jawaban dari Saksi

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Muhammad Krizam Pgl. Izam lalu Para Terdakwa langsung mengambil besi yang telah dipotong tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan diletakkannya di lantai sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE, kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Batang Kapas, Kampung Kapalo Banda Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilieh, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukardi Pgl. Adi dan menukarkan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Saksi Sukardi Pgl. Adi yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut kepada Saksi Sukardi Pgl. Adi dengan sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE milik Saksi Idsaldi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Bukit Pulai, Kampuang Taluak Betung, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo telah mengambil 3 (tiga) unit Ruller Exavator dan Besi Plat sisa potongan UMP;
- Bahwa besi-besi potongan UMP yang telah diambil oleh Para Terdakwa masih dapat digunakan oleh PT. Bungamas Perkasa untuk menahan *Culding Becing* Bangunan PT. Bungamas Perkasa, serta Ruller sebanyak 3 (tiga) unit masih dapat digunakan untuk baut alat excavator;
- Bahwa barang-barang berupa besi yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari PT. Bungamas Perkasa telah dijual oleh Terdakwa kepada tukang besi dan uang hasil penjualan besi tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa PT. Bungamas Perkasa mengalami kerugian materiil akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil besi-besi yang telah dipotong milik PT. Bungamas Perkasa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bungamas Perkasa untuk mengambil besi-besi dari PT. Bungamas Perkasa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo Bin Iswan dan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi Bin Suardi sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Para Terdakwa terhadap barang yang diambil, dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang yaitu tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan orang dalam doktrin ilmu hukum dikenal adanya orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik PT. Bungamas Perkasa berupa besi ulir dan besi UMP ukuran 8 (delapan) dan 10 (sepuluh), yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 WIB Para Terdakwa datang ke PT. Bungamas Perkasa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Saksi Sukardi Pgl. Adi, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo meminta besi sisa potongan UMP kepada Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam, selanjutnya tanpa adanya jawaban dari Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam lalu Para Terdakwa langsung mengambil besi yang telah dipotong tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan diletakkannya di lantai sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE, kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Batang Kapas, Kampung Kapalo Banda Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilieh, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukardi Pgl. Adi dan menukarkan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Saksi Sukardi Pgl. Adi yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut kepada Saksi Sukardi Pgl. Adi dengan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE milik Saksi Idsaldi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Para Terdakwa memasukkan besi yang telah dipotong tersebut ke dalam karung dan diletakkan di lantai sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE telah menunjukkan adanya perpindahan kekuasaan nyata atas barang berupa besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa dari PT. Bungamas Perkasa tersebut, serta dengan pula adanya kenyataan setelah memasukkan potongan besi tersebut ternyata Para Terdakwa membawanya pergi ke arah Batang Kapas, Kampung Kapalo Banda Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilieh, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, maka telah menunjukkan adanya perpindahan besi yang telah dipotong tersebut dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari “mengambil”;

Menimbang, bahwa besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa dari PT. Bungamas Perkasa tersebut merupakan benda bergerak dan berwujud, selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut kemudian dijual oleh Para Terdakwa dan uang hasil penjualan besi yang telah dipotong tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli makan dan rokok, terlebih lagi dengan adanya perbuatan Para Terdakwa mengambil besi yang telah dipotong tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Bungamas Perkasa, maka menunjukkan bahwa besi yang telah dipotong tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari “suatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang berupa besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Bungamas Perkasa, sehingga telah pula menunjukkan bahwa barang tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa besi yang telah dipotong milik PT. Bungamas Perkasa, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 WIB Para Terdakwa datang ke PT. Bungamas Perkasa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Saksi Sukardi Pgl. Adi, kemudian Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo meminta besi sisa potongan UMP kepada Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam, selanjutnya tanpa adanya jawaban dari Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam lalu Para Terdakwa langsung mengambil besi yang telah dipotong tersebut dan memasukkannya ke dalam karung dan diletakkannya di lantai sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE, kemudian Para Terdakwa pergi ke arah Batang Kapas, Kampung Kapalo Banda Jalamu, Kenagarian IV Koto Hilieh, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukardi Pgl. Adi dan menukarkan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE milik Saksi Sukardi Pgl. Adi yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa tersebut kepada Saksi Sukardi Pgl. Adi dengan sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE milik Saksi Idsaldi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pula diketahui barang berupa besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut kemudian dijual oleh Para Terdakwa dan uang hasil penjualan besi yang telah dipotong tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bungamas Perkasa untuk mengambil barang berupa besi yang telah dipotong tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya kenyataan Para Terdakwa menjual barang berupa besi yang telah dipotong yang diambilnya dari PT. Bungamas Perkasa tersebut kepada tukang besi, maka telah menunjukkan adanya perbuatan Para Terdakwa menguasai barang berupa besi yang telah dipotong tersebut seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya, selanjutnya dengan melihat cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memasukkan besi yang telah dipotong milik PT. Bungamas Perkasa ke dalam karung dan membawanya ke luar dari PT. Bungamas Perkasa sedangkan sebelumnya Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam selaku pengawas untuk mengambil besi sisa potong tersebut, terlebih lagi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Bungamas Perkasa untuk mengambil besi yang telah dipotong tersebut, maka telah menunjukkan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang, hak pribadi orang lain serta tanpa adanya izin dari pemilik yang sah yaitu PT. Bungamas Perkasa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan unsur “dengan maksud memiliki” dalam konteks kasus ini sangat lemah karena pengambilan sisa potong besi tersebut awalnya diminta kepada M. Ihzam selaku pengawas di perusahaan PT. Bunga Emas Perkasa, pengambilan sisa potongan besi tersebut diambil yang disaksikan langsung oleh Para Saksi dan pekerja lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah meminta besi yang telah dipotong kepada Muhammad Krizam Pgl. Izam, namun tanpa adanya jawaban dari Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam ternyata Para Terdakwa langsung memasukkan besi yang telah dipotong tersebut ke dalam karung yang sebelumnya telah dibawa oleh Para Terdakwa dari rumah dan kemudian membawa besi yang telah dipotong tersebut keluar PT. Bungamas Perkasa;

Menimbang, bahwa apabila dicermati fakta tersebut di atas, ternyata diketahui Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam tidak ada memberikan persetujuan atau izin bagi Para Terdakwa untuk mengambil besi yang telah dipotong tersebut, terlebih lagi ternyata Saksi Muhammad Krizam Pgl. Izam merupakan pengawas pada PT. Bungamas Perkasa dan bukanlah sebagai pemilik dari besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa, sehingga izin untuk mengambil besi yang telah dipotong tersebut haruslah dari PT. Bungamas Perkasa;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan melihat pada kenyataan sebelumnya Para Terdakwa telah membawa karung yang disiapkan dari rumah untuk digunakan membawa besi yang telah dipotong tersebut, maka telah menunjukkan adanya kesadaran dan maksud dari Para Terdakwa untuk mengambil besi yang telah dipotong milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, yang mana dengan adanya kenyataan tersebut maka telah menunjukkan adanya niat dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil besi yang telah dipotong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, terlebih lagi Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada izin dari PT. Bungamas Perkasa selaku pemilik dari besi yang telah dipotong tersebut, maka menunjukkan adanya maksud dari Para Terdakwa untuk memiliki besi yang telah dipotong tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan adanya perbuatan Para Terdakwa menguasai barang berupa besi yang telah dipotong milik PT. Bungamas Perkasa tersebut seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya sedangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan dengan undang-undang, hak pribadi orang lain serta tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui pada saat melakukan perbuatan mengambil besi yang telah dipotong milik PT. Bungamas Perkasa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.12 Wib, ternyata Para Terdakwa secara bersama-sama datang dan masuk ke dalam PT. Bungamas Perkasa tersebut, selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama pula memasukkan besi yang telah dipotong tersebut ke dalam karung dan pergi dari PT. Bungamas Perkasa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui pula besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut ternyata dijual oleh Para Terdakwa



dan uang hasil penjualan besi yang telah dipotong tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli makan dan rokok, serta Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi mendapatkan bagian dari penjualan besi yang telah dipotong tersebut sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah dipakai makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya peran dari masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa besi yang telah dipotong milik PT. Bungamas Perkasa tersebut, terlebih lagi ternyata masing-masing Para Terdakwa juga menikmati hasil dari penjualan besi yang telah dipotong yang diambil oleh Para Terdakwa dari PT. Bungamas Perkasa tersebut, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil besi yang telah dipotong milik PT. Bungamas Perkasa tersebut dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan dari fakta-fakta dalam persidangan bahwa besaran nilai yang diperoleh dari besi yang telah dipotong tersebut hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak tahu asal besaran dari nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui penghitungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diperoleh dari penghitungan harga jumlah minimal dari harga satuan jenis besi yang dipotong yang hilang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, khususnya Saksi Muhammad Krizam Pgl.Izam dan Saksi Syafrihon Pgl. Rion yang berada di lokasi pada saat Para Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang telah dipotong tersebut diketahui bahwa besi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah besi jenis ulir dan besi jenis UMP dengan ukuran 8 (delapan) dan 10 (sepuluh), dimana harga satuan besi UMP tersebut untuk ukuran 8 (delapan) adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per batang sedangkan harga satuan besi UMP ukuran 10 (sepuluh) adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per batang serta harga satuan besi ulir adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per batang, sehingga minimal nilai dari besi yang telah hilang tersebut menurut Saksi-Saksi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian menurut Saksi-Saksi di persidangan bahwa besi-besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah besi utuh yang dipotong dan besi-besi tersebut bukanlah besi bekas karena baru akan digunakan, sedangkan penghitungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan Para Terdakwa merupakan hasil penjualan besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan mencermati hal tersebut maka Majelis Hakim memandang terdapat perbedaan dasar penghitungan nominal, yang mana Saksi-Saksi mendasarkan pada harga besi utuh yang dipotong namun belum digunakan sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa mendasarkan pada hasil penjualan besi tersebut oleh Para Terdakwa, yang mana untuk menentukan besarnya kerugian yang dialami oleh korban yang dalam hal ini adalah PT. Bungamas Perkasa menurut Majelis Hakim tidaklah tepat didasarkan pada berapa jumlah uang yang diperoleh oleh Para Terdakwa, karena jumlah nominal uang yang diterima oleh Para Terdakwa atas penjualan besi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan nilai dari besi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, lagi pula dari fakta persidangan diketahui Para Terdakwa menjual besi tersebut kepada pedagang besi yang tentunya menilai besi tersebut sebagai besi bekas;

Menimbang, bahwa penentuan nilai kerugian yang dialami oleh korban dalam tindak pidana pencurian pada dasarnya dimaksudkan untuk menentukan jenis pemeriksaan yang akan diajukan terhadap seorang Terdakwa, yang mana apabila nilai kerugian yang dialami di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diajukan ke persidangan dengan acara pemeriksaan cepat sedangkan nilai kerugian di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diajukan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa, yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan perkara *in casu*, Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Terdakwa menjual besi sisa potong tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun oleh karena untuk

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan nilai kerugian tersebut tidaklah tepat didasarkan pada nilai penjualan Para Terdakwa, sedangkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan ternyata menyatakan besi yang hilang adalah besi ulir dan besi UMP ukuran 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) yang jika dihitung dari minimal harga satuan besi-besi tersebut maka kerugian yang dialami oleh PT. Bungamas Perkasa adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terlebih lagi selama persidangan Para Terdakwa juga tidak mengajukan alat bukti untuk membantah jenis besi yang diambil oleh Para Terdakwa selain hanya atas dasar keterangan Para Terdakwa sendiri, maka dengan adanya kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim kerugian yang dialami oleh PT. Bungamas Perkasa melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga telah tepat perkara ini diajukan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa, dengan demikian maka dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Bungamas Perkasa;
- Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim secara seimbang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan nomor rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan nomor rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Sukardi terlebih lagi Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sukardi untuk mempergunakan barang-barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatannya atau setidaknya tidak ditemukan fakta



bahwa barang-barang bukti tersebut oleh pemiliknya diperuntukkan untuk melakukan kejahatan Para Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sukardi Pgl. Adi;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna putih No. Pol : T 2405 RE dengan nomor mesin JM51E1120398 dan nomor rangka MH1JM51120K120413 atas nama Rini Afrizah, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Idsaldi terlebih lagi tidak ditemukan fakta di persidangan berkaitan dengan adanya izin dari Saksi Idsaldi kepada Para Terdakwa untuk mempergunakan barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatannya atau setidaknya tidak ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut oleh pemiliknya diperuntukkan untuk melakukan kejahatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Idsaldi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo Bin Iswan dan Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi Bin Suardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Edo Saputra Pgl. Edo Bin Iswan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Dopi Suhendra Pgl. Dopi Bin Suardi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan nomor rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4081 GE dengan nomor mesin JD12E1481306 dan nomor rangka MH1JF12118K4766900 atas nama Sabaruddin;

Dikembalikan kepada Saksi Sukardi Pgl. Adi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi T 2405 RE dengan nomor mesin JM51E1120398 dan nomor rangka MH1JM51120K120413 atas nama Rini Afrizah;

Dikembalikan kepada Saksi Idsaldi;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Feryandi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

Feryandi, S.H

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pnn

